

Bagian Keenam
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 90

- (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidangJasa Konstruksi.
- (2) Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraandanpengoordinasian program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - b. penyelenggaraandanpengoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
 - c. penyelenggaraanPembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - d. penyelenggaraandanpengoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
 - e. penyelenggaraandanpengoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
 - f. penyelenggaraanpengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
 - g. penyelenggaraan pembuatan konsep pelaksanaanpelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
 - h. penyelenggaraanpengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
 - i. penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
 - j. penyelenggaraanpembinaan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan

kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;

- k. penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- l. penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- m. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- n. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Jasa Konstruksi meliputi:

- a. memverifikasi program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- c. membina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- d. mengendalikan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- f. mengoordinasikan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
- g. memverifikasi konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
- h. memverifikasi penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- i. memverifikasi konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
- j. membina dan mengendalikan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga

- ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- k. membina tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - l. mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - m. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 91

- (1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
 - c. pelaksanaan penyusunan pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi.
 - d. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - e. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
 - f. pelaksanaan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
 - g. pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;

- h. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan pengkajian penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- j. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan meliputi:

- a. menyusun program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. merencanakan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- c. menyusun pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- d. merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- e. mengembangkan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- f. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
- g. membuat konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
- h. mengkaji ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- i. membuat konsep pengaturan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 92

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - b. pelaksanaan perencanaan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan perencanaan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - e. pelaksanaan pengkajian pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - f. pelaksanaan pengembangan pola pengawasan tertib jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - h. pelaksanaan pembuatan konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
 - i. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan meliputi:
- a. menyusun program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;
 - b. merencanakan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;

- c. merencanakan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
 - d. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - e. mengkaji ulang pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - f. mengembangkan pola pengawasan tertib jasa konstruksi;
 - g. mengkaji ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - h. membuat konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengawasan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.